

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan kegiatan yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali, pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.

3.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini yaitu dengan pendekatan empiris, pendekatan yang dilakukan melalui proses mengumpulkan informasi tentang kejadian-kejadian yang pernah dan/atau sedang ada dalam kenyataannya atas implementasi terkait Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

3.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder, yang masing-masing sumbernya sebagai berikut:

- a. Data Primer, data yang dapat diperoleh dari lapangan dengan cara melakukan interview.

- b. Data Sekunder, data yang diperoleh melalui bahan pustaka. Di dalam penelitian hukum data sekunder dapat digolongkan menjadi 3 karakteristik kekuatan mengikatnya, yaitu:
1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat para pihak, seperti: UUD, Undang-Undang, Peraturan dan lain-lain.
 2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya pakar dan sebagainya.
 3. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia dan lain-lainnya. (Ali, 2014: 23-24)

3.3. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

3.3.1. Prosedur Pengumpulan Data

Dalam upaya untuk melakukan pengumpulan data maka yang akan penulis gunakan ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, literatur dan Undang-undang. Studi lapangan dilakukan melalui interview secara langsung dengan para pembeli dan penjual yang ada di pasar pagi Kotabumi Lampung Utara serta ke Dinas Perdagangan.

3.3.2. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan manipulasi data ke dalam bentuk yang lebih berarti berupa informasi. Dan pengolahan data bisa dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan data:

1. Studi Dokumen atau bahan pustaka seperti hasil pengamatan, observasi, dan lain-lainnya
 2. Studi Kepustakaan, yaitu mengkaji perundang-undangan, literatur terkait serta ,karya tulis dari ahli hukum
 3. Wawancara dengan Bapak Drs. Sinar Barkah, M.Si selaku Sekretaris Dinas Perdagangan, Pak Bambang selaku Koordinator Unit Pasar, Bapak A. Rozie, S.E selaku Kasi Promosi Perdagangan, Ibu Evi dan Laili selaku Pembeli, Bang Dika selaku Penjual Ikan dan Ibu Cantika selaku Penjual Pakaian serta Bapak Ernes selaku Satgas COVID-19 (BPBD Kotabumi)
- b. Setelah semua data selesai dikumpulkan, akan dilakukan proses pengolahan dan pengkajian data melalui:
1. Klasifikasi Data, merupakan kelompokan data yang telah dievaluasi dan dianalisis sesuai dengan permasalahan pada skripsi ini.
 2. Evaluasi Data, merupakan data yang diperoleh dan diperiksa untuk mengetahui apakah masih terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penulisan skripsi ini.
 3. Sistemasi Data, ialah melakukan penempatan pada masing-masing bidang pembahasan dan dilakukan secara sistematis.

3.4. Analisis Data

Setelah semua data selesai terkumpul, lalu data tersebut akan di analisis secara kualitatif yaitu dengan mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan dan mengkaji dokumen (pustaka) sehingga dapat ditarik kesimpulan secara induktif yaitu cara berfikir untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan yang ada pada skripsi ini.